



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 63/K/DPRD/2014

TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/K/DPRD/2014 tentang Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu segera dibentuk Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan dimaksud;
- b. bahwa Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 1955;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang – Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/K/DPRD/2014 tentang Pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Desember 2014

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur DIY;
3. Sekretaris Daerah DIY;
4. Kepala DPPKA DIY;
5. Inspektur Inspektorat DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
8. Anggota-anggota DPRD DIY.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD DIY
NOMOR : 63/K/DPRD/2014
TANGGAL : 17 Desember 2014
TENTANG : SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN
KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Ketua Merangkap Anggota : H. Sukamto, SH.
Wakil Ketua merangkap Anggota : Suharwanta, ST.

Anggota :

1. GM. Totok Hedi Santosa.
2. Ir. Arief Budiono.
3. Anton Prabu Semendawai, SH.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA